



PUTUSAN

NOMOR **457** / PID.SUS / 2019 / PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YUYUN SALAM Alias YUYU Bin Salam**
Tempat lahir : Palopo.
Umur/Tgl. Lahir : **37 Tahun / 31 Desember 1981.**
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Benteng Raya, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo ;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Jual Ikan.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2019 s/d tanggal 08 April 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2019 s/d tanggal 18 Mei 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2019 s/d 28 Mei 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 14 Mei 2019 s/d tanggal 12 Juni 2019;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 13 Juni 2019 s/d tanggal 11 Agustus 2019 ;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Juli 2019 s/d tanggal 28 Agustus 2019 ;
7. Perpanjangan Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 29 Agustus 2019 s/d tanggal 27 Oktober 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DJAMALUDDIN SYARIF, SH,UMARLAILA, SH.MH, dan MUH. ILYAS BILA, SH.MH dari Lembaga Kajian Advokat dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (LkaBH-UMI) Makassar, berdasarkan Penetapan Nomor 54/Pen.PH/ 2019/PN.Plp tanggal 21 Mei 2019 tentang Penunjukan Penasihat Hukum ;



PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Agustus 2019 Nomor : 457 / PID.SUS / 2019 / PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh An. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Agustus 2019 Nomor : 457 / PID.SUS / 2019 / PT.MKS;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palopo Nomor. Reg. Perk : PDM - 49 / R.4.13 / 05 / 2019, tanggal 13 Mei 2019, sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa YUYUN SALAM alias YUYU Bin SALAM pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di Jalan sungai Cerekang Kelurahan Penggoli Kecamatan Wara Utara Kota Palopo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 13.00 wita, terdakwa membeli shabu kepada Lelaki FAJAR (saat ini masih DPO) sebanyak 7 sachet dengan berat keseluruhan 1 gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian pada tanggal 14 Maret 2019, terdakwa membawa shabu tersebut ke rumah AKMAL M. ARIF alias Bapak ADE lalu saat terdakwa berada di rumah AKMAL M. ARIF lalu datang ASWAR Bin H. ANWAR menemui AKMAL M. ARIF menyampikan kepada AKMAL M. ARIF jika ingin membeli shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu AKMAL M. ARIF menemui terdakwa dan menyampaikan jika ada temannya yang mau membeli shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa langsung menyerahkan 1 sachet shabu kepada AKMAL M. ARIF selanjutnya AKMAL M. ARIF menyerahkan 1 sachet shabu tersebut kepada ASWAR Bin H. ANWAR;
- Bahwa pihak kepolisian dari satuan Resnarkoba Polres Palopo yang mendapat informasi dari masyarakat jika ASWAR Bin H. ANWAR biasa menjual shabu sehingga berdasarkan informasi tersebut pihak kepolisian yaitu diantaranya saksi FADLY ANDRIAWAN dan saksi FARMAN LAMBE melakukan penyelidikan dengan melakukan pembelian terselubung dimana saksi FADLY ANDIAWAN berpura-pura membeli shabu seharga RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada ASWAR Bin H. ANWAR hingga akhirnya saat ASWAR Bin H. ANWAR menyerahkan 1 sachet shabu tersebut pada saksi FADLY ANDRIAWAN lalu pihak kepolisian langsung mengamankan ASWAR Bin H. ANWAR penangkapan terhadap ASWAR Bin H. ANWAR pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 bertempat di Jalan Yos Sudarso Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo, kemudian saat ASWAR Bin H. ANWAR diinterogasi darimana memperoleh shabu tersebut diakui jika diperoleh dari AKMAL M. ARIF alias Bapak ADE, selanjutnya dilakukan pengembangan dengan mendatangi rumah AKMAL M. ARIF alias Bapak ADE di jalan Sungai Cerekang Kota Palopo dan saat tim dari Resnarkoba Polres Palopo berada di rumah AKMAL M. ARIF berhasil diamankan AKMAL M. ARIF bersama YUYUN SALAM alias YUYU, HABIB ALWI SALIM dan FAJAR ANDI KUNNA sementara mengkonsumsi shabu-shabu lalu berhasil diamankan barang bukti berupa 1 batang kaca pireks, 1 set bong, 2 sendok shabu dari pipet plastic putih, 2 korek api gas, uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian juga ditemukan pada terdakwa 6 (enam) sachet shabu yang berada dalam pembungkus rokok sampoerna evolution warna hijau,

Hal 3 dari 14 hal Putusan No.457/PID.SUS/2019/PT MKS



kemudian saat AKMAL M. ARIF diinterogasi oleh pihak kepolisian terkait barang bukti 1 sachet shabu yang ditemukan pada ASWAR Bin H. ANWAR oleh AKMAL M. ARIF mengakui telah menjual 1 sachet shabu tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada ASWAR Bin H. ANWAR dan shabu tersebut adalah milik terdakwa YUYUN SALAM alias YUYU;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1277/NNF/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, S.Md dan HASURA MULYANI, Amd., menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0203 gram, 1 set bong, 2 buah sendok dari pipet plastic putih, 7 sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3705 gram, urine milik AKMAL M. ARIF alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE, urine milik YUYUN SALAM alias YUYU Bin SALAM, urine milik HABIB ALWI SALIM alias HABIB Bin SALIM MUHDAR dan urine milik FAJAR ANDI KUNNA alias FAJAR Bin ANDI INDRA tersebut adalah **POSITIF Narkotika dan POSITIF Metamfetamin** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa YUYUN SALAM alias YUYU Bin SALAM tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YUYUN SALAM alias YUYU Bin SALAM pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di Jalan sungai Cerekang Kelurahan Penggoli Kecamatan Wara Utara Kota Palopo atau setidaknya pada suatu



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat anggota satuan Resnarkoba Polres Palopo diantaranya saksi FADLY ANDRIAWAN dan saksi FARMAN LAMBE melakukan penangkapan terhadap ASWAR Bin H. ANWAR dan ditemukan 1 sachet shabu-shabu dalam penguasaan ASWAR Bin H. ANWAR, kemudian saat diinterogasi diakui jika shabu tersebut diperoleh dari AKMAL M. ARIF sehingga dilakukan pengembangan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap AKMAL M. ARIF dan diakui oleh AKMAL M. ARIF jika benar telah menyerahkan 1 sachet shabu tersebut pada ASWAR Bin H. ANWAR selanjutnya AKMAL M. ARIF mengakui jika shabu yang diserahkan pada ASWAR Bin H. ANWAR adalah milik terdakwa YUYUN SALAM alias YUYU yang saat itu juga berada di rumah AKMAL M. ARIF;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 sachet shabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Evolution didalam saku terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1277/NNF/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, S.Md dan HASURA MULYANI, Amd., menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0203 gram, 1 set bong, 2 buah sendok dari pipet plastic putih, 7 sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3705 gram, urine milik AKMAL M. ARIF alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE, urine milik YUYUN SALAM alias YUYU Bin SALAM, urine milik HABIB ALWI SALIM alias HABIB Bin SALIM MUHDAR dan urine milik FAJAR ANDI KUNNA alias FAJAR Bin ANDI INDRA tersebut adalah **POSITIF Narkotika dan POSITIF Metamfetamin** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor



41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa YUYUN SALAM alias YUYU BIN SALAM tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa YUYUN SALAM alias YUYU Bin SALAM bersama-sama dengan AKMAL M. ARIF alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE, HABIB ALWI SALIM alias HABIB Bin SALIM MUHDAR dan Anak FAJAR ANDI KUNNA alias FAJAR Bin ANDI INDRA (yang Penuntutannya masing-masing diajukan terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di Jalan sungai cerekang Kelurahan Penggoli Kecamatan Wara Utara Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat pelaku Anak FAJAR bersama dengan saksi HABIB ALWI SALIM dihubungi oleh saksi YUYUN SALAM alias YUYU menyuruh Anak FAJAR dan HABIB untuk datang ke rumah saksi AKMAL M. ARIF, kemudian Anak FAJAR dan HABIB langsung ke rumah saksi AKMAL M. ARIF di Jln. Sungai cerekang Kota Palopo, setibanya di rumah saksi AKMAL lalu Anak FAJAR dan HABIB langsung naik ke lantai dua rumah tersebut lalu masuk ke dalam sebuah kamar dan dalam kamar tersebut bertemu dengan saksi YUYU dan saksi AKMAL M. ARIF, kemudian saksi YUYU mengajak Anak FAJAR dan HABIB untuk mengkonsumsi shabu-shabu bersama lalu Anak FAJAR, HABIB, YUYU dan AKMAL duduk membentuk lingkaran kemudian YUYU mengambil shabu sedangkan AKMAL menyiapkan alat berupa 1 set bong, 1 batang kaca pireks, 2 korek api gas dan 2 sendok shabu dari pipet plastic putih, lalu AKMAL memasukkan shabu ke dalam kaca pireks lalu dibakar dan saat asap



keluar lalu AKMAL langsung menghisap asap shabu tersebut setelah itu AKMAL menyerahkan bong ke YUYU lalu YUYU membakar bong tersebut dan menghisap asapnya lalu YUYU menyerahkan bong tersebut pada HABIB lalu HABIB membakar bong tersebut dan menghisap asapnya setelah itu bong diserahkan pada Anak FAJAR lalu Anak FAJAR juga membakar bong yang telah berisi shabu tersebut kemudian Anak FAJAR menghisap asap dari bong, dan begitu seterusnya secara bergantian mereka menggunakan shabu tersebut hingga saat bong berada di tangan saksi AKMAL, pihak kepolisian datang dan langsung mengamankan Anak FAJAR bersama dengan HABIB, YUYU dan AKMAL;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1277/NNF/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, S.Md dan HASURA MULYANI, Amd., menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0203 gram, 1 set bong, 2 buah sendok dari pipet plastic putih, 7 sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3705 gram, urine milik AKMAL M. ARIF alias BAPAK ADE Bin M. ARIF NAJJE, urine milik YUYUN SALAM alias YUYU Bin SALAM, urine milik HABIB ALWI SALIM alias HABIB Bin SALIM MUHDAR dan urine milik FAJAR ANDI KUNNA alias FAJAR Bin ANDI INDRA tersebut adalah **POSITIF Narkotika dan POSITIF Metamfetamin** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak FAJAR ANDI KUNNA alias FAJAR Bin ANDI INDR tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 25 Juni 2019 NO. REG. PERK : PDM – 49 / R.4.13 / 05 / 2019, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa YUYUN SALAM alias YUYU Bin SALAM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak



atau melawan hukum **menjual, membeli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” sebagaimana Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUYUN SALAM alias YUYU Bin SALAM berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) sachet plastik berisi kristal bening shabu berat bruto : 0,3705 gram.
 - 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna evolusion warna hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merek samsung warna Gold.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Palopo telah menjatuhkan putusannya tertanggal 25 Juli 2019 Nomor 99 / Pid.Sus / 2019 / PN Plp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUYUN SALAM alias YUYU Bin SALAM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;



3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) sachet plastik berisi kristal bening shabu berat bruto : 0,3705 gram;
 - 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna Evolution warna hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merek samsung warna Gold;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palopo, menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Juli 2019, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 25 Juli 2019 Nomor 99 / Pid.Sus / 2019 / PN Plp, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2019, sesuai akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palopo ;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Agustus 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 13 Agustus 2019 selanjutnya memori banding tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2019, sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Palopo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat



pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Palopo kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2019 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan. Permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap “**hal-hal tertentu**” saja. Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya.
- Bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo terhadap terdakwa **YUYUN SALAM alias YUYU Bin SALAM** dirasakan sangatlah ringan yaitu hanya pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Miyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan. Kami Penuntut Umum berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut belum adil dan tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa **YUYUN SALAM alias YUYU Bin SALAM**, dan putusan tersebut tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam membasmi tindak pidana Narkotika yang justru menunjukkan peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Disamping itu penjatuhan pidana pada hakekatnya disamping bertujuan memberikan efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki diri terpidana agar tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lainnya. Menurut kami, putusan Majelis Hakim tersebut tidak mempertimbangkan aspek prevensi (pencegahan) yang ditujukan kepada masyarakat umum (algemene preventie), dimana penjatuhan pidana selain yang ditujukan terhadap hal-hal tersebut diatas juga diharapkan orang lain ataupun masyarakat tidak melakukan perbuatan serupa. Menurut kami pertimbangan majelis hakim diatas hanya menyangkut prevensi yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana (speciale preventie). Kami Penuntut Umum berpendapat tujuan pembedaan adalah :



- a. Untuk memberi hukuman (sanksi) yang setimpal dengan perbuatannya kepada pelaku sehingga diharapkan pelaku menjadi jera atau takut untuk mengulangi lagi perbuatannya.
- b. Sebagai sarana pembinaan bagi pelaku sehingga pelaku menyadari bahwa perbuatannya salah.
- c. Untuk mencipakan rasa keadilan di masyarakat sehingga rasa keadilan masyarakat yang oleh pelaku telah dilanggar dapat pulih kembali.
- d. Sebagai alat yang memberikan rasa takut kepada orang lain sehingga merasa takut untuk berbuat seperti yang dilakukan oleh pelaku.
- e. Untuk memberikan kepastian hukum.

Oleh karena itu dengan ini, kami Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar mengabulkan permohonan banding kami dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **YUYUN SALAM alias YUYU Bin SALAM**, bersalah melakukan tindak pidana " secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUYUN SALAM alias YUYU Bin SALAM** 9 (Sembilan) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada didalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miyar) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) sachet plastik berisi kristal bening shabu berat bruto : 0,3705 gram;
 - 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna evolusion warna hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merek samsung warna Gold.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Palopo telah menjatuhkan putusannya tanggal 25 Juli 2019 Nomor 99 / Pid.Sus / 2019 / PN Plp, dan atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal



30 Juli 2019 maka permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 25 Juli 2019 Nomor 99 / Pid.Sus / 2019 / PN Plp, yang dimohonkan banding dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Palopo yang dimohonkan banding tersebut telah tepat dan benar oleh karena telah mempertimbangkan dakwaan dan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, serta lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah mencerminkan rasa keadilan oleh karena telah didasarkan pada alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan terdakwa sesuai dengan asas dan tujuan pemidanaan, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Palopo tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum oleh karena tidak merupakan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan serta hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, maka memori banding dari Jaksa Penuntut Umum karena tidak beralasan patutlah untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 25 Juli 2019 Nomor 99 / Pid.Sus / 2019 / PN Plp, dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 25 Juli 2019 Nomor 99 / Pid.Sus / 2019 / PN Plp, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **12 September 2019** oleh Kami **SINJO JULIANUS MARAMIS, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH.** dan **H. MUHAMMAD ARSYAD SUNDUSIN, SH.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum pada hari **Selasa**, tanggal **17 September 2019** oleh **SINJO JULIANUS MARAMIS, SH.** selaku Hakim Ketua, **CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH.** dan **AHMAD SEMMA, SH.** masing-masing selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dengan dibantu oleh **MUHAMMAD IDRIS, SH.MH.** Panitera
Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak
yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH..

SINJO JULIANUS MARAMIS, SH.

T t d

AHMAD SEMMA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

MUHAMMAD IDRIS, SH.MH.

Untuk Salinan
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
An. Panitera,
PANITERA MUDA PIDANA

YULIUS TAPPI, SH.

NIP. 19580703 198103 1 007.-